



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] sebagai "Penggugat",

melawan

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi

komputer, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 03 Februari 2016 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 03 Februari 2016 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari selasa tanggal 23 Februari 2016 nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Riduan Ronie Coprin dan
Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saibu, S.Ag. dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

dto

Drs. Riduan Ronie Coprin.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);